

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417).
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M/ Tahun 2005 tentang Pengangkatan Drs. DARDJO SUMARDJONO, M.Si. sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Riau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;

5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
6. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekeretaryat DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat;
13. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
15. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas ;
19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi atau badan kehormatan atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah

jabatan dan perlengkapannya /rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat /tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
24. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD;
25. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi, adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
27. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
28. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah;

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas /Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah /Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah /Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah /Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang di tunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah

disediakan;

- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers /Kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah /Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk di tempat yang disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan ke hikmatan jalannya acara resmi diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi setara dengan Gaji Pokok Gubernur yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Provinsi sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Provinsi sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras, sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Keluarga terdiri dari :
 1. Tunjangan Istri/Suami, 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi;
 2. Tunjangan Anak, 2% (dua perseratus) dari Uang Representasi.
 - b. Tunjangan Beras, setiap jiwa 10 (sepuluh) kilogram.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;

- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia/ Badan Lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD diberikan Tunjangan;

- (2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. Tunjangan Panitia Musyawarah, bagi :

1. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota, 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

b. Tunjangan Panitia Anggaran, bagi :

1. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota, 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

c. Tunjangan Komisi, bagi :

1. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota, 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

d. Tunjangan badan Kehormatan, bagi :

1. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

3. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota, 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Penetapan ketentuan jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pajak Penghasilannya (PPH) dibebankan pada keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pajak Penghasilannya (PPH) tidak dibebankan pada keuangan daerah.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang pelayanannya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu Suami atau Istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD;
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajiban;
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

- (1) Dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, setiap Komisi Dewan dan Alat Kelengkapan Dewan diberikan kendaraan dinas operasional dari pemerintah daerah;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing Anggota DPRD;
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran;
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 21

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang sewa rumah;
- (3) Uang sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bantuan perlengkapan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan pakaian dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan.

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan.
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung satu tahun penuh diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Legislasi
 - b. Anggaran
 - c. Pengawasan
- (4) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
 - b. Menetapkan APBD bersama dengan Gubernur.
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Gubernur, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, kerja sama Internasional di Daerah.
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan Daerah.
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
 - g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang.
- (5) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di susun berdasarkan rencana kerja yang di tetapkan Pimpinan DPRD dapat berupa kegiatan, Rapat-rapat Komisi dan Alat Kelengkapan Lainnya, Rapat-rapat Fraksi, kegiatan kepanitiaan, kunjungan kerja, penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, peningkatan SDM dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 27

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan kegiatan perjalanan dinas, diberikan Biaya Representasi dan Penunjang Perjalanan Dinas.

Pasal 28

Kegiatan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi;
- b. Perjalanan Dinas Luar Provinsi;

- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 29

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan kunjungan kerja dalam wilayah Kota termasuk menerima tamu dan delegasi diberikan biaya transportasi lokal, yang pengaturannya sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, diberikan Tunjangan Khusus
- (2) Tunjangan Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kegiatan dimaksud, sesuai jadwal waktu yang ditetapkan oleh DPRD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan kegiatan konsultasi dan sosialisasi dengan Instansi Pemerintah atau Badan atau Lembaga Kemasyarakatan dan lain-lain, diberikan biaya konsultasi dan sosialisasi.
- (2) Biaya konsultasi dan sosialisasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Staf Sekretariat DPRD, yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 31, diberikan bantuan biaya kelancaran tugas setiap kegiatan yang dilakukan oleh DPRD.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pejabat/Staf Sekretariat Dewan ditugaskan mengikuti perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD kepadanya diberikan bantuan biaya kelancaran tugas Perjalanan Dinas Dalam Provinsi, Perjalanan Dinas Luar Provinsi, Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Bantuan biaya kelancaran tugas Perjalanan Dinas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan gubernur.
- (3) Dalam hal Pejabat/Staf Sekretariat Dewan melayani kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam wilayah kota yang dilaksanakan dalam dan di luar jam kerja, diberikan biaya kelancaran tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur

Pasal 34

Besarnya biaya kelancaran tugas bagi Pejabat/Staf Sekretariat Dewan, sebagaimana dimaksud Pasal 33, diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Dalam hal Pejabat/Staf Sekretariat Dewan mengikuti kegiatan konsultasi dan sosialisasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 31 peraturan ini, diberikan biaya konsultasi dan sosialisasi yang diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 36

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 36, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
 - b. Belanja barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti, alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, honor Pimpinan, Anggota DPRD dan Staf Sekretariat Dewan beserta ongkos kantor lainnya.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
 - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan Gedung Kantor / Rumah Jabatan / Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai Kekayaan Daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayaat (1), disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat Daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 40

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 42

Bilamana dalam penetapan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD belum termuat dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 15 April 2005

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto.

Drs. DARDJO SUMARDJONO, M.Si

Diundangkan di Batam

pada tanggal : 9 Mei 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto.

Drs. H. SAID JA'AFAR

Pembina Utama Muda NIP 010125452

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI A

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PENJELASAN UMUM

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Eksekutif di dalam membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antar DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang di dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktifitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD di dalam peningkatan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan hukum tetap dari Pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggungjawaban diperlukan sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1			: Cukup jelas
Pasal 2	ayat (1)		: Cukup jelas
	ayat (2)	huruf a	: Acara resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Provinsi
		huruf b	: Cukup jelas
		huruf c	: Cukup jelas
Pasal 3			: Cukup jelas
Pasal 4			: Cukup jelas
Pasal 5			: Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD
Pasal 6			: Sampai dengan Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11	ayat (1)		: Cukup jelas
	ayat (2)		: Cukup jelas
	ayat (3)		: Cukup jelas
	ayat (4)		: Cukup jelas
	ayat (5)		: Tunjangan keluarga dan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, disetarakan dengan PNS Golongan IV.
Pasal 12			: Sampai dengan pasal 16 cukup jelas
Pasal 17	ayat (1)		: Cukup jelas
	ayat (2)		: Cukup jelas
	ayat (3)		: Pemberian tunjangan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini termasuk rawat inap, rawat jalan dan pengobatan, yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
Pasal 18			: Sampai dengan Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23	ayat (1)		: Cukup jelas
	ayat (2)		: Pemberian pakaian dinas di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), antara lain dapat berupa pakaian dinas harian, pakaian adat daerah dan pakaian olah raga.
	ayat (3)		: Cukup jelas
Pasal 24			: Sampai dengan Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28		Huruf a	: Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : 1. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri.

2. Biaya Penunjang Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur.

3. Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 29 : Perjalanan Dinas yang dilakukan di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 30 : Sampai dengan Pasal 43 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2